

## Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf

Laela Qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa✉

Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung

laelaqodriyah2288@gmail.com, sumarjoko.kusumo@gmail.com2, hidayatunulfa25@gmail.com✉

### Abstract

The throwing of chickens at Kali Progo bridge by the bride and groom's families is one of the traditional Javanese wedding ceremony traditions that we still see in Jombor Village. When the bridal procession's second journey passes through a large river, this tradition is carried out. The purpose of this research is to learn about *Urf* tradition of dumping chickens at Kali Progo bridge by the bride's family, as well as the origins of this tradition. This qualitative study examines and directly observes the lives of people who still practice historical, anthropological, and Islamic legal approaches. Data collection techniques were used to collect primary data from interviews with traditional leaders, religious leaders, and residents of Jombor Village who still practice this tradition. Books, documents, journals, and other secondary data sources were used, and they were then analyzed using descriptive methods. The findings of the study show that Islam forbids the belief that throwing away chickens will provide safety, because Allah SWT is the only one who can provide salvation. The *urf* aspect, which is based on *syara'* and the framework of *ushul fiqh*, also states that it is not permissible to do so, because this tradition includes *urf fasid*, which are actions that are not in accordance with the Quran and hadith or make the group's journey to difficult location. Furthermore, this tradition wastes previously discarded chickens.

**Keywords:** *Tradition; Java Chicken; Urf*

### Abstrak

Salah satu tradisi upacara pernikahan adat Jawa yang masih sering kita jumpai di Desa Jombor salah satunya adalah tradisi membuang ayam di jembatan kali progo oleh keluarga pengantin baik pengantin putra maupun pengantin putri. Tradisi ini dilakukan saat iring-iringan pengantin yang perjalanannya melewati sungai yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tradisi pembuangan ayam di jembatan Kali Progo oleh keluarga pengantin dalam perspektif urf dan asal mula adanya tradisi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sejarah, antropologi dan hukum Islam dengan melihat dan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat yang masih melakukannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Jombor yang masih melakukan tradisi tersebut. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam tidak membolehkan meyakini dengan membuang ayam akan memberikan keselamatan, karena yang memberikan keselamatan hanyalah Allah SWT. Segi urf yang disandarkan pada *syara'* dan Kerangka *ushul fiqh* juga menyatakan tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena tradisi ini termasuk urf fasid, yakni perbuatan yang tidak selaras dengan al-Quran dan hadits atau menyulitkan proses perjalanan rombongan menuju lokasi. Selain itu, tradisi ini memubadzirkan ayam yang telah dibuang.

**Kata kunci:** *Tradisi; Ayam Jawa; Perspektif Urf*

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah dan agama yang berbeda.<sup>1</sup> Kebiasaan pada masing-masing suku bangsa inilah yang menjadi ciri-ciri khas suatu daerah yang ada di Indonesia. Seperti tradisi pernikahan yang masih sering dijumpai di Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung adalah membuang ayam di jembatan pada saat iring-iringan pengantin, tradisi ini dikhususkan oleh para pengantin yang rumahnya melewati sungai yang besar, jenis ayam yang dibuang adalah ayam Jawa yang masih hidup. Jika pengantinnya pria maka ayam yang dibawa ayam Jawa betina, sedangkan pengantin perempuan membawa ayam Jawa jantan. Masyarakat meyakini bahwa hal tersebut dapat memberikan keselamatan kepada para calon pengantin beserta rombongan menuju ke tempat tujuan.

Pada zaman dahulu membuang ayam di jembatan dijadikan semacam tumbal karena dilempar lalu hanyut terbawa arus sungai agar terbebas dari marabahaya. Mitosnya Kali Progo merupakan aliran sungai yang memisahkan antara bumi bagian barat dengan bumi bagian timur atau memisahkan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Masing-masing bagian bumi mempunyai dayang atau penunggu, sehingga maksud dari tradisi ini adalah meminta izin kepada dayang atau penunggu dimasing-masing bagian bumi untuk melewati jembatan tersebut agar mereka selamat atau tidak terjadi apa-apa untuk melanjutkan perjalanan. Namun kini seiring berjalannya waktu proses pembuangan ayam ini tidak sepenuhnya dibuang hingga hanyut di sungai tetapi hanya dijatuhkan di atas jembatan dan kebanyakan sebagian masyarakat mengikat kaki ayam dengan tali agar dapat mereka tarik kembali setelah diturunkan di jalan agar dapat dibawa pulang untuk mereka pelihara atau mereka masak dan dimakan oleh yang memperolehnya. Peristiwa dan sejarah memang menarik jika untuk dikisahkan kembali, perihal kebenaran memang bukan menjadi masalah utama yang dipersoalkan. Cerita sejarah

---

<sup>1</sup> Andreas Budi Setyobekti, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen, "Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta," *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 2021, <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>.

dengan cerita yang diwariskan leluhur dan berbagai penafsirannya memang menciptakan daya tarik untuk selalu diceritakan dari generasi satu ke generasi lainnya. Kekuatan misterinya inilah yang kemudian menciptakan berbagai kearifan lokal yang bersamaan dengan ritualnya.<sup>2</sup>

Tradisi yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat tentunya mempunyai makna tertentu yang terkandung didalamnya, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka tradisi tersebut boleh dilakukan oleh masyarakat. Karena dalam ajaran agama Islam suatu tradisi yang selama ini ada ditengah-tengah masyarakat bukanlah suatu keharusan yang ada dalam pernikahan. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada nabi berupa ajaran yang mutlak kebenarannya dan sudah tertera dalam Al-Quran dan Hadits. Munculnya berbagai perilaku yang diamalkan masyarakat dan dipahami karena faktor akal pikiran manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu yang mempengaruhi masyarakat masih melakukan hal tersebut karena pengaruh dari lingkungan dimana mereka tinggal. Karena seperti yang diketahui bahwa budaya masyarakat Jawa memang terkenal dengan keunikan dan kerumitannya dalam pelaksanaannya mulai dari sebelum perkawinan, berlangsungnya perkawinan dan setelah perkawinan. Sehingga mitos terhadap makna yang terkandung disetiap tradisi telah tertanam dalam akal sehat masyarakat, hal inilah yang mendorong masyarakat mempunyai perasaan khawatir jika tidak melakukan tradisi tersebut. Seiring berjalannya waktu hidup di era modern ini tradisi membuang ayam di jembatan terlihat aneh kenapa masih ada yang melakukan padahal masyarakat yang tinggal di satu dusun pun terkadang sebagian sudah tidak melakukan tradisi ini tapi pada kenyataannya mereka juga tidak mendapatkan balak secara tiba-tiba akibat mereka tidak melakukan tradisi tersebut. Melihat situasi dan kondisi suatu masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi, berarti seseorang

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

---

<sup>2</sup> Nuraeni Nuraeni, "Islam Dalam Tradisi Pernikahan," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 2019, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i2.11753>.

<sup>3</sup> Marzuki M.Ag, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam," *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2006): 2, [https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5\\_Tradisi\\_dan\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Jawa\\_dalam\\_Perspektif\\_Islam.pdf](https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5_Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf).

memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang banyak, karena dengan memahami, menghukumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan.<sup>4</sup>

Memelihara tradisi dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara masalah itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara masalah manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dari satu generasi ke generasi yang sekaligus sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk mereka hidup tanpa adanya kebiasaan tersebut. Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo ini sebagai wujud dari penghormatan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga sekarang.

Oleh karena itu, hal yang menjadi ketertarikan peneliti mengenai adat pernikahan membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo. Mengapa harus di jembatan Kali Progo dengan media yang di buang adalah ayam Jawa dan bagaimana jika tradisi ini dilihat dari segi urf yang disandarkan dengan syara'. Paparan diatas menjadikan hal yang menarik sekaligus tujuan peneliti untuk melakukan penelitan dan mengulas lebih dalam terhadap tradisi adat membuang ayam di jembatan untuk mengetahui alasan mengapa harus di jembatan Kali Progo dengan media yang di buang adalah ayam Jawa. Mengetahui bagaimana jika tradisi ini dilihat dari segi urf yang disandarkan dengan syara'.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebuah penelitian yang menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya,<sup>5</sup> yakni berupa penelitian lapangan studi kasus membuang ayam di jembatan dengan pendekatan hukum Islam, pendekatan antropologi, dan pendekatan sejarah. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah

---

<sup>4</sup> Risqiatul Hasanah and Sitti Mutia Faradillah Tukwain, "Analisis Tradisi Dalam Pesan Dakwah Budaya Mandi Safar Pada Masyarakat Muslim Seram Bagian Timur," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 53, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5682>.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 9.

pendekatan kualitatif, yakni pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan<sup>6</sup> berdasarkan perspektif konstruktif.<sup>7</sup> Subjek penelitian ini ialah masyarakat Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung yang melakukan tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo pada saat mempelai pria menuju rumah mempelai wanita atau sebaliknya. Sedangkan objek penelitian ini ialah tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo pada saat mempelai pria menuju rumah mempelai wanita atau sebaliknya.

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>8</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan menggali data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung yang melakukan tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo pada saat mempelai pria menuju rumah mempelai wanita atau sebaliknya. Upaya untuk mengumpulkan data dalam menyusun penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Jombor baik yang menjalankan tradisi tersebut maupun yang sudah tidak menjalankannya dan para tokoh agama di Desa Jombor. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder,<sup>9</sup> mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan tujuan penelitian dan kaidah-kaidah hukum Islam, kaidah-kaidah antropologi.

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

---

<sup>6</sup> Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

<sup>7</sup> Muslim Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

<sup>8</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

<sup>9</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

## Hasil dan Pembahasan

Tradisi merupakan kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang terkait.<sup>10</sup> Pada sisi empiris, suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Begitu juga jika kebiasaan yang ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisi, adat atau kebiasaan.<sup>11</sup>

Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Seringkali bahwa tradisi dikenal juga dengan adat. Sebenarnya tradisi dalam masyarakat jawa cenderung perilaku yang dilakukan berulang-ulang dari sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang. Namun yang dinamakan adat itu suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, jika perbuatan itu dilakukan dua kali maka itu dinamakan adat bukan tradisi. Dalam agama Islam tradisi disebut dengan *Urf*. Kali Progo digunakan sebagai media pembuangan ayam Jawa yang dilakukan pada saat iring-iringan pengantin, namun tradisi ini dilakukan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang besar, jadi ketika iring-iringan pengantin melewati jembatan hendaknya membawa seekor ayam jawa kemudian dilempar ke jembatan Kali Progo yang dilewatinya.

### Kajian Urf

Urf disebut juga dengan adat. Menurut definisi usul fiqh adalah:

---

<sup>10</sup> Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2018, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

<sup>11</sup> Sumarjoko and Hidayatun Ulfa, "KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAF'I (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)," *IQTISAD*, 2019, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2718>.

في معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم ما اعتاده الناس

Artinya: "Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya yang telah mantap dalam urusan urusannya".<sup>12</sup>

Urf juga didefinisikan sesuatu yang sudah melekat pada jiwa manusia, dan dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hakikat adat dan urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima oleh masyarakat. Ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan urf tersebut, keduanya kata itu sinonim. Kata *urf* pengertiannya tidak melihat segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Jika kata adat mengandung konotasi netral maka urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *urf* mengandung konotasi baik. *Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan urf tersebut sebagai berikut:

مَا عْتَدَهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَتِمَّكَنَ أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عَقْلُوهُمْ بِالْقَبُولِ.

Maksudnya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diikuti orang banyak, dalam bentuk perbuatan atau perkataan dan perbuatan tersebut dilakukan secara

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenda Media, 2014).

<sup>13</sup> M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016.

berulang-ulang sehingga tertanam dalam hati mereka dan diterima oleh akal manusia.<sup>14</sup>

*Urf* dibagi menjadi beberapa macam, dalam segi baik dan buruk *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.<sup>15</sup> *Urf shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan *urf* dibagi menjadi *urf qauli* dan *urf fi'li*.<sup>16</sup> *Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata *waladun* penggunaannya bukan hanya untuk laki-laki namun juga perempuan walaupun tidak ada tanda muannasnya. *Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu *urf 'aam* atau umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. sedangkan *urf khaash* atau khusus yaitu kebiasaan sekelompok yang ada di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang tempat.<sup>17</sup>

Syarat pengamalan *urf* ialah adat bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan dapat diterima akal sehat, adat berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu, adat itu telah berlaku sebelum itu dan tidak adat yang datang setelahnya, adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*.

<sup>15</sup> Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2015, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

<sup>16</sup> Syarial Dedi, "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.

<sup>17</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

<sup>18</sup> Sulfan Wandu.



Terdapat beberapa alasan urf dapat dijadikan sumber hukum diantaranya firman Allah SWT Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

"Artinya: jadilah engkau pemaaf dan perintahkan orang mengerjakan yang ma'ruf atau baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."<sup>19</sup>

Page | 197

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan *istidlal* dari penetapan *urf*, dilihat dari kosa kata *al-urf* dapat secara bahasa dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh. Ulama menjadikan ayat ini untuk mengembangkan rumusan definisi baku dan standar penerapannya dalam disiplin ilmu fiqh.<sup>20</sup>

Perlu dipertimbangkan sebuah *hadits mardu'* riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

"Artinya: apa yang diyakinikan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai sesuatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk juga dalam pandangan Allah."

Secara eksplisit ayat dan hadits tersebut melandaskan bahwa perspektif kaum muslimin pada suatu persoalan bisa dijadikan sebagai pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang juga bernilai positif disisi Allah oleh karena itu ia tidak perlu ditentang atau dihapus akan tetapi itu dapat dijadikan suatu pijakan untuk membentuk produk hukum. Sebab pandangan umum seperti yang dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pembuat undang-undang syariat.

Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan *urf* sebagai landasan hukum dimasyarakat sedangkan Imam Syafi'i menolak pendapat tersebut, karena ia membatasi metode pengambilan hukum dengan qiyas. Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa *urf* dapat dijadikan landasan hukum atas kesepakatan ulama' dengan syarat mengandung kemaslahatan didalamnya. Dengan

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

<sup>19</sup> RIDWAN AMIN, "DASAR-DASAR PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-A'RAF AYAT 199-202," *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 2017.

<sup>20</sup> AMIN.

demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyikapi suatu tradisi dengan memandang secara positif dan bijaksana.

### **Sejarah Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo**

Page | 198

Sejarah pembuangan ayam Jawa dilakukan di jembatan Kali Progo yang besar itu karena sungai atau Kali Progo memisahkan antara bumi bagian barat dan bumi bagian timur ataupun bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Masing masing belahan bumi mempunyai danyang atau penunggu sehingga ketika pengantin dan rombongan melewati jembatan tersebut jika mereka berjalan dari barat maka ayam Jawa yang dibuang ini sebagai bentuk rasa permisi kepada penunggu bagian timur karena mereka akan melewati jembatan tersebut. Sedangkan ayam yang dibuang adalah ayam Jawa yang masih hidup. Ukuran ayam sama sekali tidak ditentukan boleh kecil, sedang atau ukuran besar.

Ayam Jawa yang dibawa oleh calon mempelai pria adalah ayam Jawa betina karena diharapkan yang menjadi istrinya akan memberikan keturunan yang banyak, yang sabar dan penyayang. Jika pengantinnya wanita maka ayam Jawa yang dibuang adalah ayam Jawa jantan yang mempunyai maksud agar seseorang yang menjadi suaminya mempunyai sifat yang berani, bertanggung jawab atas hidupnya dan juga tangguh. Selain itu karakteristik lain yang dimiliki ayam itu karena suka bangun pagi pulang sebelum matahari tenggelam, dan cara yang dilakukan ayam saat mencari makan adalah dengan cara mencakar-cakar di tanah. Diharapkan agar kedepannya selama menjadi keluarga keduanya bisa meniru sifat tersebut selalu giat bangun pagi dan bekerja keras dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga mensyukuri apa yang mereka peroleh selama bekerja.

Membuang ayam Jawa di jembatan ini masih sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Jombor hingga saat ini hanya beberapa saja yang tidak melakukan, dulu pelaksanaan tradisi ini benar-benar dibuang ke sungai namun sekarang pelaksanaan tradisi membuang ayam di jembatan Kali Progo dilakukan tidak dilempar sampai ke sungai tapi di lempar di jalan dengan niat untuk sedekah jika ayam tersebut dipelihara kembali oleh orang yang menemukannya, sehingga menurut saya pribadi tradisi tersebut boleh dilakukan selagi niatnya baik dan tidak menjerumus kemusyrikan. Namun

sampai saat ini masih ada juga yang melempar ayam sampai dialiran sungai sehingga terbawa hanyut aliran sungai yang membuat ayam tersebut mati, karena ayam itu dibuang sebagai tumbal agar pengantin selamat. Apabila niatnya seperti itu maka tidak diperbolehkan karena dengan niat yang salah menjadikan seseorang musyrik. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi tradisi ini tidak menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh semua masyarakat saat pelaksanaan pernikahan. Karena jika niatnya salah akan berakibat dosa besar yang mengandung kemusyrikan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan tradisi membuang ayam Jawa di jembatan kali progo mengatakan sebenarnya melakukan tradisi seperti ini tidak wajib tapi untuk berhati-hati karena tradisi yang dilakukan oleh orang tua terdahulu pasti mempunyai makna tersendiri yang kita tidak ketahui jadi sebagai generasi penerus tetap memelihara tradisi ini agar hati terasa tenang tidak penuh kekhawatiran jika kita mengikuti orang dahulu. Dari pada nanti ada apa apa palah disalahkan orang karena tidak mendengarkan apa kata mereka.

Pendapat dari tokoh agama di Desa Jombor berpendapat bahwa tradisi seperti itu sebaiknya sudah tidak dilakukan oleh masyarakat lagi, karena adanya keyakinan mistis diselain kekuatan Allah sehingga menimbulkan kemusyrikan yang berakibat dosa besar. Tradisi ini juga tergolong memubadzirkan harta karena ayam tersebut bisa hanyut terbawa aliran air atau terluka terkena bebatuan. Apabila tradisi tersebut dilakukan terus menerus jin penunggu jembatan Kali Progo akan merasa senang karena masyarakat masih mempercayai akan diberikan keselamatan jika melakukan tradisi tersebut. Perbuatan ini termasuk haram sekalipun diniatkan untuk sedekah. Sehingga kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam praktik adat yang berbau mitos dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik agar masyarakat secara tidak sadar bisa mengalihkan isu-isu mitos tersebut sehingga mereka meninggalkan tradisi tersebut. Keselamatan hanyalah milik Allah semata bukan tergantung dengan tradisi tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut remaja masjid Desa Jombor mengadakan agenda mingguan yang dilaksanakan dua hari dalam satu minggu setiap bakda magrib di masjid untuk bersama-sama mengaji tentang ilmu agama. Agar tertanam

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

dalam hati masyarakat bahwa mitos tentang tradisi yang berbau mistis itu tidak perlu dilakukan kembali.

Dilihat dari kaca mata agama, masyarakat di Desa Jombor memang masih kurang dalam pengetahuan agamanya sehingga dalam hati mereka masih takut jika tidak mengikuti tradisi yang secara turun temurun ada di masyarakat. Sebagai contoh lain tradisi pengantin baru yang tidak boleh pergi kepasar selama tujuh hari dan pengantin baru tidak diperbolehkan bertemu dengan pengantin baru lainnya, tradisi saat istri baru saja melahirkan dimana orang yang baru saja melahirkan tidak boleh menjawab salam dari orang yang datang dari luar rumah pada saat malam hari, ibu menyusui tidak boleh makan sesudah maghrib sampai masuk waktu isya', ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang dibawa di malam hari.

Pemerintah desa pun tidak melarang bagi masyarakat yang masih melestarikan budaya Jawa dalam momen pernikahan selagi masyarakatnya tidak keberatan dan rukun sejahtera, tradisi tersebut juga tidak menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan setiap masyarakat. Untuk tradisi membuang ayam di jembatan bertujuan agar kedua mempelai dijaga dan dirawat oleh keluarganya seperti halnya ayam yang dipelihara oleh orang yang menemukannya. Tidak semua orang mengetahui asal usul tradisi membuang ayam di jembatan. Hanya saja mereka menghormati budaya leluhur terdahulu. Diharapkan selama melangsungkan pernikahan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Islam sama sekali tidak memberatkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah.<sup>21</sup> Berbagai tradisi yang masih masyarakat Jawa lakukan pada saat pernikahan melainkan untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin, menghormati leluhur terdahulu dan juga sebagai simbol makhluk sosial.<sup>22</sup> Dalam menanggapi mitos tersebut masyarakat Desa Jombor sangat antusias dalam menyikapi tradisi budayanya. Dalam hidup bermasyarakat memang memerlukan hal yang solid dalam mempertahankan tradisinya. Karena

---

<sup>21</sup> Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA NENGAHAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN," *Haluan Sastra Budaya*, 2018, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

<sup>22</sup> Nuraeni, "Islam Dalam Tradisi Pernikahan."

dengan kita hidup bermasyarakat maka lingkunganlah yang akan mempengaruhi kita khususnya perihal tradisi. Tradisi sudah ada ditengah masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang dan tidak semua masyarakat mengetahui sejarah tradisi tersebut. Namun, tradisi ini sudah tertanam dihati masyarakat yang harus mereka lakukan sehingga masyarakat sendiri sulit untuk meninggalkan.

Masyarakat yang menolak berasal di tokoh agama, orang yang sudah mendalami ilmu agama dan beiman kepada Allah SWT. Karena tradisi ini tidak diajarkan dalam agama Islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini, bagi masyarakat yang menerima saja yang menganggap bahwa tradisi ini harus ada dalam upacara pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini dipercayai untuk mendapatkan keselamatan selama diperjalanan agar tidak diganggu oleh makhluk halus, dan jika tidak dilakukan khawatir akan ada hal negatif yang menimpa kedua pengantin. Maka dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis.

Masyarakat yang hanya mengikuti, tidak mengetahui persis baiknya bagaimana. Masyarakat yang seperti ini berasal dari golongan masyarakat yang mengetahui agama tapi tidak mendalami sehingga dapat melakukan itu tanpa mengetahui hukum aslinya, karena jika tidak melakukan mereka khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap bahwa tradisi tersebut wajib dilakukan oleh masyarakat yang sedang ada acara pernikahan dengan keyakinan yang mereka yakini yaitu dengan melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan keselamatan terhindar dari musibah dan gangguan dari makhluk halus.

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

### **Perspektif Urf dalam Menetapkan Hukum Membuang Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo**

Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo yang mempunyai latar belakang sejarah yang unik dan sampai saat ini masih mengikat kepercayaan yang harus dilakukan dalam upacara pernikahan di Desa Jombor. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci peristiwa yang sakral dan penting, awal kedua manusia yang disatukan untuk membangun

rumah tangga yang *sakinah* atas dasar *mawaddah* dan *rohmah*. Kesakralan tersebut yang menjadi alasan masyarakat muslim Jawa dalam melaksanakan perkawinan sangat teliti dan berhati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penetapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi masyarakat melakukan beberapa tradisi dalam upacara adat Jawa yang masih ada di masyarakat.

Salah satunya rangkaian tradisi pernikahan adat Jawa adalah membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam Jawa di jembatan bagian dari wujud sedekah sebagai simbol tolak balak agar pengantin dan rombongan selamat selama berada di perjalanan menuju rumah pengantin laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tradisi ini telah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Jombor pada momen pernikahan, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal ini merupakan *urf*.

Sebagian orang muslim berpendapat bahwa kebiasaan atau adat dikenal dalam istilah *urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang atau mayoritas, kebiasaan tersebut dikenal, diakui dan diterima oleh orang banyak bukan untuk perorangan. Namun tidak semua tradisi atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum yang dapat menciptakan suatu landasan hukum baru. Berbeda dengan hukum atau aturan yang sudah tercantum dalam nash al-Qur'an dan Hadits ataupun Sunnah yang sudah pasti kebenarannya karena aturan atau hukum tersebut berasal dari Allah SWT.<sup>23</sup> Seperti pendapat ahli usul fiqih mengenai arti *urf* yang diungkapkan Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya bahwa:

ما اعتاده الناس في معاملاتهم و استقامت عليه أمورهم.

"Artinya: Sesuatu yang sudah biasa di masyarakat karena telah menjadi adat yang telah menyatu dalam kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan."<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.2017.pp22-41>.

<sup>24</sup> Moh. Hipni, "'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3913>.

Seiring berjalannya waktu hukum yang didasarkan pada adat dapat berubah, karena perkara baru dapat merubah perubahan aslinya. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menyampaikan bahwa metode yang digunakan untuk ijtihad dalam menemukan hukum tentang tradisi yang ada di masyarakat inilah dapat dihasilkan melalui *urf*.<sup>25</sup> Suatu tradisi yang ditetapkan berdasarkan *urf* maka akan menghasilkan suatu hukum, dalam menetapkan *urf* tersebut terdapat beberapa syarat yang disepakati oleh para ulama' antara lain: Pertama, adat atau kebiasaan itu bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat, yakni melestarikan tradisi tersebut sebagai wujud menghormati budaya yang dibawa orang tua terdahulu; orang yang menemukan ayam tersebut merasa senang; memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada anak cucu terkait upacara pernikahan yang ada dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang; dan memenuhi kebutuhan sosial, karena melakukan tradisi yang ada disekeliling masyarakat. Kedua, adat berlaku secara umum dan merata berlaku dikalangan masyarakat yang ada adat tersebut atau dikalangan sebagian warganya. Adat itu sudah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' atau nash.<sup>26</sup>

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

Jika dilihat dari macam-macam *urf* maka tradisi membuang ayam Jawa di jembatan kali progo dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi dibagi menjadi dua yaitu pertama *urf 'aam* atau adat umum kebiasaan yang berlaku umum bukan dikalangan masyarakat tertentu. Kedua *urf khaash*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dikalangan lingkungan tertentu. Sehingga tradisi membuang ayam dapat dikategorikan sebagai *urf khaas*, yakni adat yang dilakukan sekelompok orang yang berada di tempat tertentu karena tidak semua desa ada tradisi membuang ayam Jawa dan di waktu tertentu saja yaitu pada waktu momen pernikahan.

---

<sup>25</sup> Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, 2020, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

<sup>26</sup> Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.

Jika ditinjau dari segi apa yang dibiasakan *urf* dibagi ada dua macam yaitu adat dalam ucapan atau *urf qauli* dan *urf fi'li*,<sup>27</sup> namun tradisi ini termasuk dalam kategori *urf fi'li* yakni kebiasaan dalam melakukan sesuatu hal maksudnya tradisi membuang ayam Jawa di jembatan itu suatu perilaku yang dijumpai pada saat ada perkawinan bukan berupa perkataan. Sedangkan dari segi penilaiannya baik dan buruknya atau penerimaan syara' *urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf shahih* artinya diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan syari'at agama, sopan santun, budaya yang luhur dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan *urf fasid* adalah adat yang dilakukan secara merata pelaksanaannya disuatu tempat tetapi bertentangan dengan agama. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menggolongkan tradisi membuang ayam ini termasuk adat yang *fasid* atau rusak bagi pandangan masyarakat yang tidak setuju atau menolak adanya tradisi tersebut.

Hal ini dilihat dari data yang diperoleh peneliti melalui pandangan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam. Masyarakat yang percaya terhadap tradisi membuang ayam Jawa ini wajib dilakukan pada saat pernikahan, karena jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan musibah yaitu keselamatannya akan terancam. Jadi dari pandangan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* dan tradisi tersebut hukumnya haram dilakukan karena bertentangan dengan syari'at Islam yakni mengandung unsur kemuyirikan, percaya pada selain Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Yunus ayat 106 berbunyi:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

Artinya: "dan janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang zalim".<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia tidak boleh mempercayai bahwa tradisi membuang ayam itu sebagai simbol agar jin penunggu jembatan tidak akan

<sup>27</sup> Mochamad Rifqi Azizi, "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang,," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021.

<sup>28</sup> Muhammad Najib et al., "Ragam Makna Penafsiran Lafal Darran Dan Naf'an Secara Berdampingan (Kajian Pengulangan Al-Qur'an)," *SALIHA* 3, no. 1 (2020): 1–30.



mengganggu dan akan memberikan keselamatan kepada pengantin dan rombongannya selama melewati jalan tersebut, karena yang haq memberikan keselamatan kepada manusia adalah Allah SWT.

Masyarakat yang menolak terhadap tradisi membuang ayam di jembatan karena dalam prosesnya terdapat unsur kemusyrikan, memubadzirkan harta sehingga hukum membuang ayam di jembatan hukumnya haram bertentangan dengan syariat Islam. Karena tradisi ini tidak diajarkan dalam agama Islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun dan tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini, bagi masyarakat yang menerima saja yang menganggap bahwa tradisi ini harus ada dalam upacara pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini dipercayai untuk mendapatkan keselamatan selama diperjalanan agar tidak diganggu oleh makhluk halus dan jika tidak dilakukan khawatir akan ada hal negatif yang menimpa kedua pengantin. Maka dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis. Berdasarkan pemaparan tersebut tradisi tersebut termasuk *urf fasid* atau kebiasaan yang rusak yang seharusnya masyarakat sudah tidak melakukannya lagi.

Masyarakat menerima tradisi tersebut hanya untuk melestarikan budaya Islam Jawa yang dibawa oleh leluhur terdahulu, tetapi tidak mempercayai bahwa tradisi agar memperoleh keselamatan, namun ia melakukan dengan niat untuk bersedekah karena mereka tahu bahwa Allah lah yang akan melindungi mereka selama diperjalanan, karena ayam hanya dibuang dijembatan tidak sampai hanyut terbawa oleh arus sungai agar ditemukan oleh orang dan ayam tersebut dipelihara oleh orang yang menemukannya.

Dari pemaparan diatas dari segi tujuan memang bagus, karena didasari dengan niat yang baik yaitu shodaqoh, melestarikan budaya Islam Jawa. Dalam bahasa arab sedekah berasal dari kata "shodaqoh" yang artinya benar. Sedekah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan orang muslim kepada orang lain baik muslim maupun non muslim secara spontan dan sukarela dengan ikhlas mengharap ridha Allah SWT dan hati yang tulus tanpa dibatasi

oleh waktu dan jumlah tertentu. Berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ مَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Page | 206

Artinya: "Apabila mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infaqkan. Maka katakanlah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, tetangga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apa saja yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".<sup>29</sup>

Dari ayat tersebut golongan utama yang berhak menerima shodaqoh adalah faqir dan miskin, anak-anak yatim piatu, tetangga dekat, ibnu sabil atau musafir, dan semua orang yang ada disekeliling kita. Sedekah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengertian di atas sedekah ini diberikan secara langsung oleh orang muslim kepada orang lain yang membutuhkan dengan sukarela, namun dalam praktiknya tradisi membuang ayam tersebut dibuang terlebih dahulu di jembatan bukan diberikan secara baik-baik kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada disekitar jembatan baru ditemukan oleh orang yang menemukan sehingga dalam praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedangkan orang yang mendapatkannya juga belum tentu benar-benar membutuhkan ayam tersebut.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas tradisi membuang ayam Jawa di jembatan merupakan *urf fasid* atau kebiasaan yang tidak baik bagi masyarakat dan harus ditinggalkan karena berbenturan dengan syariat Islam. Dalam praktiknya tradisi membuang ayam di jembatan ini mengandung unsur kemusyrikan yaitu percaya kepada selain Allah dan memubadzirkan harta dan meskipun tradisi tersebut diniatkan untuk sedekah namun dalam praktiknya tidak termasuk sedekah karena sedekah itu adalah tujuannya benar-benar ingin memberi kepada yang membutuhkan bukan dibuang terlebih dahulu lalu

---

<sup>29</sup> Maftukhul Ngaqli, Rifqi Muntaqo, and Hidayatu Munawaroh, "Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 1, no. 1 (2020): 79–83.

ditemukan. Seperti yang disebutkan dalam Amir Syarifudin bahwa adat yang boleh diterima dan dilakukan oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti maka itu digolongkan dalam *urf fasid* yang telah disepakati oleh ulama' untuk menolaknya. Namun sampai sekarang tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait tradisi membuang ayam Jawa di jembatan kali progo dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi membuang ayam Jawa di jembatan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Tradisi tersebut masih dilestarikan karena beberapa faktor diantaranya adalah sebagai wujud melestarikan budaya leluhur, menghormati budaya terdahulu, Pengaruh lingkungan sekitar, adanya keyakinan membuang ayam akan dijamin keselamatannya jika tidak dilakukan maka akan diganggu oleh makhluk gaib penunggu jembatan. Mereka hanya ingin lepas dari kekhawatiran terhadap mitos yang ada terkait tradisi membuang ayam Jawa tersebut. Sehingga masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut harus ada dalam upacara pernikahan mereka niatkan tradisi tersebut dengan niat sedekah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun dilihat dari ilmu fiqh bahwa tradisi tersebut mengandung adanya kepercayaan selain Allah, karena mempercayai ada kekuatan mistis diselain kekuatan Allah SWT. Walaupun hal tersebut diniatkan sedekah tapi dalam praktiknya tradisi ini bukan diberikan kepada orang yang membutuhkan namun dibuang terlebih dahulu kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada di jembatan tersebut sehingga bukan termasuk kategori sedekah. Sehingga hal itu termasuk memubadzirkan harta.

Sesuai analisis *urf* tradisi mengkategorikan bahwa tradisi membuang ayam di jembatan termasuk segi ruang lingkup penggunaannya tradisi membuang ayam ini kategori *urf khaash* dimana tradisi ini dilakukan oleh daerah tertentu saja dan termasuk *urf amali* yang berupa perbuatan yang dilakukan. Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan merupakan *urf fasid* yang bertentangan dengan syariat atau hukum Islam yang sudah seharusnya

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

masyarakat tinggalkan. Karena tradisi ini diyakini oleh masyarakat supaya selamat, karena jika tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan musibah selama melewati jembatan, mereka khawatir diganggu sama makhluk gaib. Hal tersebut termasuk perbuatan syirik karena mempercayai kekuatan mistis diselain kekuatan Allah SWT. Meskipun demikian tradisi membuang ayam di jembatan Kali Progo sampai saat ini masih dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFI'I (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)." *IQTISAD*, 2019. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2718>.
- AMIN, RIDWAN. "DASAR-DASAR PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-A'RAF AYAT 199-202." *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 2017.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.2017.pp22-41>.
- Azizi, Mochamad Rifqi. "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2018. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Dedi, Syarial. "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016.
- Hasanah, Risqiatul, and Sitti Mutia Faradillah Tukwain. "Analisis Tradisi Dalam

Pesan Dakwah Budaya Mandi Safar Pada Masyarakat Muslim Seram Bagian Timur." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 53. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5682>.

Hipni, Moh. "'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3913>.

Page | 209

Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.

Marzuki M.Ag. "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam." *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2006): 2. [https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5.\\_Tradisi\\_dan\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Jawa\\_dalam\\_Perspektif\\_Islam.pdf](https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf).

Received: 2022-08-26  
Accepted: 2022-12-29  
Published: 2022-12-31

Muslim, Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Najib, Muhammad, Ragam Makna, Penafsiran Lafal, Secara Berdampingan, Muhammad Najib, and Muhammad Sayyidul Arwan. "Ragam Makna Penafsiran Lafal Darran Dan Naf'an Secara Berdampingan (Kajian Pengulangan Al-Qur'an)." *SALIHA* 3, no. 1 (2020): 1–30.

Ngaqli, Maftukhul, Rifqi Muntaqo, and Hidayatu Munawaroh. "Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 1, no. 1 (2020): 79–83.

Nuraeni, Nuraeni. "Islam Dalam Tradisi Pernikahan." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 2019. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i2.11753>.

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA NENGAHAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN." *Haluan Sastra Budaya*, 2018. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah*, 2020. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Setyobekti, Andreas Budi, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen. "Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta." *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 2021. <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>.

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 1st ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2015. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.